



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat
Alamat Penggugat sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (travel), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat
Alamat Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 21 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat Nomor : 125/07/III/2012 tertanggal 06 Maret 2012;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Lingkungan Dasan Lekong RT.001 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang selama 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah dan jarang pulang;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara syariat islam dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah keluarga Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang bernama Drs. H.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noor, S.H., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tertanggal 16 Maret 2017 upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar karena pada sidang-sidang berikutnya setelah proses mediasi, Tergugat tidak datang menghadap sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supiana (Penggugat), Nomor 5271055809820001, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 30 Juli 2012, telah dileges/bermeterai cukup dan sesuai asli serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 125/07/III/2012, yang dikeluarkan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, tanggal 06 Maret 2012, telah dileges/bermeterai cukup dan sesuai asli serta diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pelukis), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Lestari Gang Mawar RT.01 Rw.01, Lingkungan Penan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat ipar saksi dan Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Tergugat di Lingkungan Dasan Lekong RT.001 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi pernah sekali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat mengucapkan talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Oktober 2016;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Gatot Subroto H.13 RT.04 RW.151 Lingkungan Sapta Marga Gebang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adik ipar saksi dan Penggugat istri Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga di rumah Tergugat di Lingkungan Dasan Lekong RT.001 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal pernikahan saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah. Tergugat telah mentalak Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain bernama Ijma, disamping itu orang tua Tergugat terus menerus menuntut agar

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bisa hamil dan melahirkan anak, tetapi Peggugat tidak bisa hamil;

- Bahwa saksi sebagai ipar Tergugat sudah sering menasehati agar Peggugat dengan Tergugat rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa Peggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Peggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 82 yat (1) dan (4) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat di depan sidang, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh usaha damai dengan bantuan Mediator Drs. H. Muhammad Noor, S.H., yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2017, namun tidak berhasil';

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering meninggalkan rumah dan jarang pulang. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar karena pada sidang-sidang berikutnya setelah proses mediasi, Tergugat tidak datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, dan majelis akan pertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

- Bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi. Kedua orang saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kewin lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Maret 2012;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain bernama Ijma, disamping itu orang tua Tergugat terus menerus menuntut agar Penggugat bisa hamil dan melahirkan anak, tetapi Penggugat tidak bisa hamil;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami istri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak sejak sekitar bulan Oktober 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya Majelis Hakim dan Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (tempat perkawinan) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Selaparang Kota Mataram (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Selaparang Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H,M.H. dan Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Khaerani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat, di luar kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H..M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota

Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Khaerani, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000; |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara) | : Rp. 50.000; |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | : Rp. 390.000; |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 6.000; |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 5.000; |
| J u m l a h | : Rp. 481.000,- |

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.